BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com
Telp. (0736) 7327430

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 003 /K.BE-02/HK.01.01/I/2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA
SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILU TAHUN 2019
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah;
b. bahwa penempatan personil Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Resort Bengkulu Utara dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilu 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilhan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemilihan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 001/BA/K.BE-02/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Susunan Pokja Sentra Gakkumdu Pada Pemilu Tahun 2019;
2. Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara Nomor : Sprint/210/I/2019 Perihal Surat Perintah Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2019
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-500.1/N.7.12/Es.1/01/2019 Perihal Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Bengkulu Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Kesatu : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini masing-masing sebagai Panitia Kegiatan Pokja Sentra Gakkumdu Pada Pemilu Tahun 2019;

Kedua : Menugaskan masing-masing panitia tersebut pada diktum kesatu untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pokja Sentra Gakkumdu Pada Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Dipa Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggran 2019.

Keempat : Mencabut Surat Keputusan Nomor :024.A/K.BE-02/HK.01.01/IX/2018 tentang Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Nakau
PADA TANGGAL : 02 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KETUA,

ASMARA WIJAYA

Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 003 /K.BE-02/HK.01.01/I/2019
TANGGAL : 02 Januari 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BENGKULU TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Asmara Wijaya, ST	Ketua Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Penasihat
2	AKBP. Ariefaldi Warganegara, SH.,S.I.K.,MM	Kapolres Bengkulu Utara	Penasihat
3	Fatkhuri, SH	Kejari Bengkuu Utara	Penasihat
4	Januri Sutirto, SH	Kabag OPS Polres Bengkulu Utara	Pembina
5	Edyson, SP	Kordiv. Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga	Pembina
6	Surono, SH.,MH	Kasipidum Kejari Bengkulu Utara	Pembina
7	Supirman, S.Ag.,MH	Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
8	AKP. Jufri	Kasatreskrim Polres Bengkulu Utara	Koordinator
9	Septeddy Endra Wijaya, SH	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum. Kejari Bengkulu Utara	Koordinator
10	Elly Fitriana, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
11	Suripno, S.Si	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
12	Rizki Herdiansyah	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
13	Alexander, ST	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
14	Marwil Sugianto, SH	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
15	Miduan Putra R, Amd.Kep	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
16	Apriani Safitri, Amd	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
17	Febrita Elsa, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
18	Lensi Nova Yani, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
19	IPDA. M. Trisaldi Siregar, SH	Penyidik Polres Bengkulu Utara	Anggota

20	BRIPKA. S.H Panjaitan, SH	Penyidik Polres Bengkulu Utara	Anggota
21	BRIPKA. Syahrul Thamrin	Penyidik Polres Bengkulu Utara	Anggota
22	Rianto Ade Putra, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
23	Ichxan Elxandhi, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota

DITETAPKAN DI : Nakau
PADA TANGGAL : 02 Januari 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ASMARA WIJAYA